



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994 Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1746/UN27/HK/2022

TENTANG

TIM PELAKSANA GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI PADA FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan Penjaminan Mutu pada Fakultas Ilmu Budaya, perlu adanya Tim Pelaksana Gugus Kendali Mutu pada Program Studi di lingkungan Fakultas Ilmu Budaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Pelaksana Gugus Kendali Mutu Program Studi pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6562);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
 12. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
 13. Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi Universitas Sebelas Maret;
 14. Peraturan Rektor Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM PELAKSANA GUGUS KENDALI MUTU PROGRAM STUDI PADA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

KESATU : Mengangkat dan menugaskan personil yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Gugus Kendali Mutu Program Studi pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret;

KEDUA : Tim Pelaksana Gugus Kendali Mutu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor dan diberikan penghargaan kinerja sesuai ketentuan perundang-undangan;

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,


MULYANTO



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1746/UN27/HK/2022
TENTANG TIM PELAKSANA GUGUS
KENDALI MUTU PROGRAM STUDI
PADA FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

DAFTAR PERSONIL YANG DIANGKAT SEBAGAI
TIM PELAKSANA GUGUS KENDALI MUTU PROGRAM STUDI

No.	Nama	NIP	Jabatan Dalam Tugas	Unit Kerja
1.	Dra. RR. Chattri Sigit Widyastuti, M.Hum.	196412311994032005	Ketua Gugus Kendali Mutu	Sastra Indonesia (S1)
2.	Dr. Miftah Nugroho, S.S., M.Hum.	197707252005011002	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Sastra Indonesia (S1)
3.	Dr. Ida Kusuma Dewi, S.S, M,A.	197105251998022001	Ketua Gugus Kendali Mutu	Sastra Inggris (S1)
4.	Dr. Bayu Budiharjo S.S., M.Hum.	1985010120130201	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Sastra Inggris (S1)
5.	Dr. Suyatno, M.Si	196009051987031001	Ketua Gugus Kendali Mutu	Sastra Daerah (S1)
6.	Drs. Yohanes Suwanto, M.Hum.	196110121987031002	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Sastra Daerah (S1)
7.	Muhammad Farkhan Mujahidin S.Ag., M.A.g.	197007162005011003	Ketua Gugus Kendali Mutu	Sastra Arab (S1)
8.	Muhammad Yunus Anis, S.S.. M.A.	1985111720 14041001	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Sastra Arab (S1)
9.	Drs. Tundjung Wahadi Sutirto, M.Si.	196112251987031003	Ketua Gugus Kendali Mutu	Ilmu Sejarah (S1)
10	Umi Yuliati, S.S.,M.Hum.	197707162003122002	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Ilmu Sejarah (S1)
11	Tati Sugiarti, S.S., M.TCSOL	1979101120210701	Ketua Gugus Kendali Mutu	Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok (S1)
12	Rudiansyah, S.S., M.Hum.	1992041120211001	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok (S1)
13	Drs. Agus Hari Wibowo, M.A., Ph.D.	196708301993021001	Ketua Gugus Kendali Mutu	Linguistik (S2)
14	Dr. Wiwik Yulianti, S.S., M.Hum.	1974071820220101	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Linguistik (S2)
15	Prof. Dr. Djatmika, M.A.	196707261993021001	Ketua Gugus Kendali Mutu	Linguistik (S3)

No.	Nama	NIP	Jabatan Dalam Tugas	Unit Kerja
16	Dr. Dyah Ayu Nila Khrisna, S.S., M.Hum	198302112006042001	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Linguistik (S3)

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



MULYANTO